



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 2523/SK/DIR/RSMU/XII/2019
TANGGAL : 23 DESEMBER 2019
TENTANG
PENUNJUKAN SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pelayanan dan pasien di RS. Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa dalam rangka pemeriksaan kinerja internal di RS. Mata Undaan Surabaya;
- c. Bahwa penunjukan Satuan Pemeriksaan Internal RS. Mata Undaan Surabaya berdasarkan pada poin (a) dan (b) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Pedoman Satuan Pemeriksaan Internal Rumah Sakit Edisi 2017, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor 029/P4MU/IV/2018 Tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 014/P4M/SK/II/2019 Tentang Berlakunya Struktur Organisasi, *Job Description* dan *Job Spesification* Rumah Sakit Mata Undaan;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor : 102/P4MU/SK/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Satuan Pemeriksaan Internal di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Pemeriksaan Internal bertanggung jawab kepada Direktur.
- Ketiga** : Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Satuan Pemeriksaan Internal tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- Keempat : Mencabut Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor : 1142/SK/DIR/RSMU/XI/2017 Tanggal 28 November 2017 tentang Pengangkatan Satuan Pengawas Internal (SPI).
- Kelima : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan dievaluasi secara berkala.
- Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Desember 2019
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K) *dr.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN

NOMOR : 2523/SK/DIR/RSMU/XII/2019

TANGGAL : 23 DESEMBER 2019

TENTANG

PENUNJUKAN SATUAN PEMERIKSAAN INTERNAL

- I. Satuan Pemeriksaan Internal RS. Mata Undaan Surabaya, yaitu :
 - a. Kepala : Anwar, SH.
 - b. Bidang Operasional dan Pelayanan : Meliana Handayani, S.KM., M.Kes.
 - c. Bidang Umum dan Keuangan : Shofia Fatkurrotin, S.Kom.

- II. Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Satuan Pemeriksaan Internal RS. Mata Undaan Surabaya, yaitu :
 - a. Tugas Pokok
Membantu Direktur dalam melakukan kegiatan pemeriksaan dan pengujian atas pelaksanaan program kerja operasional dan keuangan rumah sakit yang dilaksanakan atas penugasan yang diberikan oleh Direktur.
 - b. Fungsi
 1. Menyusun program kerja dan mengajukan ke Direktur Rumah Sakit Mata Undaan untuk disetujui.
 2. Menyusun Pedoman Kerja Pemeriksaan.
 3. Menyusun Standar Prosedur Operasional (SPO) dan dokumen kerja lainnya yang diperlukan.
 4. Mendampingi dan/atau ikut serta dalam kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa Eksternal.
 5. Melakukan review atas Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
 6. Melakukan review atas peraturan dan kebijakan rumah sakit yang ada apabila dinilai sudah tidak sesuai lagi dan menyarankan/ memberi masukan untuk dilakukan revisi.
 7. Membuat kajian-kajian atas hal-hal tertentu apabila diminta oleh Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.
 8. Memberikan masukan, saran dan rekomendasi kepada Manajemen Rumah Sakit Mata Undaan, baik diminta maupun tidak diminta dalam rangka peningkatan kinerja dan citra rumah sakit.
 9. Tugas-tugas lain yang diberikan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan antara lain melakukan pemeriksaan kas/cash opname, pemeriksaan khusus/ investigasi dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
 - c. Wewenang
 1. Melakukan kegiatan pemeriksaan pada unit kerja di rumah sakit dengan membawa surat tugas dari Direktur.
 2. Kepala SPI dapat meminta dan mempelajari dokumen-dokumen yang diperlukan, melihat dan menghitung uang, barang dan harta lainnya.
 3. Menugaskan Anggota SPI/ Pemeriksa untuk melakukan kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SPI.

4. Menetapkan kebijakan dalam rangka kegiatan pemeriksaan.
 5. Memberikan pengarahan, petunjuk dan bimbingan kepada unit kerja yang diperiksa.
 6. Menyusun jadwal pemeriksaan, melakukan pertemuan-pertemuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi SPI.
 7. Mengundang personil rumah sakit yang diperlukan untuk klarifikasi, melengkapi data, konfirmasi dan diskusi satu dan lain hal berkaitan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan.
 8. Menyetujui dan menandatangani Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
 9. Mendatangkan tenaga ahli yang dibutuhkan dalam rangka membantu kegiatan SPI dengan persetujuan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan.
- d. Tanggung Jawab
1. Menjamin terlaksananya kegiatan pemeriksaan secara teratur dan efektif.
 2. Menjaga disiplin dan semangat kerja jajaran SPI.
 3. Menjaga dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pemeriksaan.
 4. Mengupayakan peningkatan profesionalisme dan kompetensi pemeriksa.
 5. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan jajaran SPI
 6. Memanfaatkan sumber daya yang disediakan Rumah Sakit Mata Undaan kepada SPI secara efisien, efektif dan akuntabel.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Desember 2019
Direktur,



dr. Sudjarno, Sp.M (K) *[Signature]*